

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KORBAN SKEMA PONZI OLEH PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) JOMBINGO

ABSTRAK

Arah perkembangan teknologi berdampak tidak hanya pada perkembangan informasi dan elektronik tetapi juga perubahan gaya hidup, termasuk kegiatan ekonomi. Jombingo selaku Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang digandrungi masyarakat melanggar Pasal 4 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 atas hak konsumen terhadap informasi yang benar, jelas, dan jujur dengan menawarkan produk investasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menimbulkan kerugian secara materil bagi konsumen. Pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo?; (2) Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian secara yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan atas penelitian ini adalah : (1) UU Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan hak konsumen dapat dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha, konsumen juga dapat mengajukan penyelesaian sengketa baik di luar maupun melalui pengadilan; (2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 1496 KUH Perdata, konsumen yang mengalami kerugian dapat melakukan gugatan perdata atas penggantian biaya ganti rugi, bunga, perkara, maupun pengembalian uang atas ketidakterpenuhannya atas janji yang diberikan. Peraturan pidana terkait ganti rugi dapat diajukan melalui resistusi dan permohonan kompensasi, konsumen juga dapat melakukan permintaan ganti rugi melalui diskusi di luar pengadilan yang dapat dilakukan melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Kata Kunci : Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), Perlindungan Konsumen, Skema Ponzi, Investasi

PROTECTION OF CONSUMERS VICTIMIZED BY PONZI SCHEMES BY TRADERS THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS (PPMSE) JOMBINGO

ABSTRACT

The direction of technological advancement impacts not only the development of information and electronics but also lifestyle changes, including economic activities. Jombingo, as an Penyelenggara Perdagangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) admired by society, violates Article 4 paragraph (3) of UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 regarding consumers' rights to accurate, clear, and honest information by offering investment products without the permission of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and causing material losses to consumers. The core issue of this research is (1) How is consumer protection against the losses caused by the Penyelenggara Perdagangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo?; (2) What legal actions can consumers take when experiencing losses due to the Penyelenggara Perdagangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Jombingo? To address these issues, a normative juridical study was conducted using secondary data as the primary information related to the research object and analyzed descriptively qualitatively. The conclusions drawn from this research are: (1) UU Perlindungan Konsumen regulates that businesses violating consumer protection provisions may face sanctions such as revocation of business licenses, and consumers can seek dispute resolution both outside and through the court; (2) As stipulated in Article 1496 of the KUH Perdata, consumers experiencing losses can file civil lawsuits for compensation, interest, litigation costs, or money return for unfulfilled promises made. Criminal regulations regarding compensation can be pursued through resistusi and compensation requests; consumers can also request compensation through out-of-court discussions via conciliation, mediation, and arbitration.

Keywords: *Electronic System Trading Organizer (PPMSE), Consumer Protection, Ponzi Scheme, Investment*